



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.722, 2019

KEMENATR-BPN. Pendaftaran Tanah. Perubahan
Kedua.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24
TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa bentuk dan isi sertipikat hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- b. bahwa untuk menyesuaikan bentuk dan isi sertipikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi, telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Sertipikat Hak Atas Tanah;

- c. bahwa dengan mempertimbangkan kesiapan data pendukung, sarana, dan prasarana serta teknologi informasi, perlu dilakukan penyesuaian kembali ketentuan mengenai bentuk dan isi sertipikat hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
 4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
 5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka yakni angka 12a, angka 12b, angka 12c dan angka 12d, serta angka 13 sampai dengan angka 15 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Peta Dasar Teknik adalah peta yang memuat penyebaran titik-titik dasar teknik dalam cakupan wilayah tertentu.
2. Gambar Ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau

lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut jurusan.

3. Pengukuran Bidang Tanah Secara Sistematis adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian dari desa/kelurahan atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis.
4. Pengukuran Bidang Tanah Secara Sporadik adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik.
5. Pemetaan Bidang Tanah adalah kegiatan menggambarkan hasil pengukuran bidang tanah secara sistematis maupun sporadik dengan suatu metode tertentu pada media tertentu seperti lembaran kertas, *drafting film* atau media lainnya sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanah tersebut.
6. Peta Bidang Tanah adalah hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik.
7. Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) adalah tanda pengenal khusus yang diberikan untuk bidang tanah yang bersifat unik atau tunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesia.
8. Orde adalah peringkat titik-titik dasar teknik berdasarkan kerapatan dan ketelitian sehingga dapat dibedakan dalam 5 (lima) peringkat yaitu orde 0 sampai dengan 4 dan berfungsi sebagai titik ikat.

9. Pemegang Hak adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau Hak Pengelolaan, atau nadzir dalam hal tanah wakaf, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.
10. Kuasa adalah orang atau badan hukum yang mendapat kuasa tertulis yang sah dari pemegang hak.
11. Pihak Yang Berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah.
12. Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut.
- 12a. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
- 12b. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
- 12c. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- 12d. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,

yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

13. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang.
 14. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
 15. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.
2. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Akta PPAT dibuat sebanyak 2 (dua) lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, sedangkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan diberikan salinannya.
- (2) Akta PPAT yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Dokumen Elektronik.
- (3) Penyampaian akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Elektronik.

- (4) Dalam hal akta PPAT disampaikan dalam bentuk Dokumen Elektronik, asli lembar kedua disimpan di Kantor PPAT sebagai Warkah.
3. Diantara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 102A dan Pasal 102B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102A

- (1) Untuk keperluan pendaftaran, PPAT wajib membuat surat pengantar akta untuk setiap akta PPAT yang dibuat.
- (2) PPAT juga dapat membuat surat pengantar akta untuk akta yang dibuat oleh Notaris dalam rangka memenuhi persyaratan pelayanan pertanahan lainnya.
- (3) Surat pengantar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dan diterbitkan melalui Sistem Elektronik.
- (4) Untuk dapat mengakses sistem elektronik, PPAT wajib menjadi Pengguna Terdaftar dalam Sistem Elektronik.
- (5) Format surat pengantar akta tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 102B

- (1) Selain untuk penyampaian akta PPAT dalam bentuk Dokumen Elektronik dan pembuatan surat pengantar akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, Sistem Elektronik dapat digunakan untuk:
 - a. pelaksanaan jabatan PPAT lainnya; dan/atau
 - b. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan jabatan PPAT.

- (2) Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bertahap menyesuaikan dengan kesiapan data pendukung.
4. Di antara Pasal 163 dan Pasal 164 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 163A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163A

Buku Tanah disimpan secara elektronik dengan bentuk basis data dalam Sistem Elektronik dan dapat dicetak dengan menggunakan Daftar Isian Buku Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1).

5. Di antara Pasal 178 dan Pasal 179 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 178A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178A

- (1) Sertipikat dapat dicetak dengan menggunakan Daftar Isian Sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) atau dibuat dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui Sistem Elektronik.
- (2) Sertipikat dalam bentuk Dokumen Elektronik merupakan ekstraksi dari basis data Buku Tanah dalam Sistem Elektronik.
- (3) Sertipikat dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan dengan Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sertipikat dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicetak sebagai salinan Dokumen Elektronik untuk diserahkan kepada Pemegang Hak.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian Sertipikat dalam bentuk Dokumen Elektronik ditetapkan oleh Menteri.

6. Di antara Pasal 192 dan Pasal 193 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 192A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 192A

- (1) Penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah dapat dilaksanakan melalui Sistem Elektronik.
- (2) Data hasil penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan secara elektronik dengan bentuk basis data dalam Sistem Elektronik.
- (3) Dokumen hasil penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah dapat dicetak dengan menggunakan Daftar Isian atau dibuat dalam bentuk Dokumen Elektronik.
- (4) Dokumen Elektronik hasil penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah dalam bentuk Dokumen Elektronik merupakan ekstraksi dari basis data dalam Sistem Elektronik.
- (5) Dokumen Elektronik hasil penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan dengan Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dicetak sebagai salinan Dokumen Elektronik.
- (6) Dokumen Elektronik hasil penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah yang dicetak dengan menggunakan daftar-daftar isian.

7. Lampiran 51 sampai dengan Lampiran 60 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Semua frasa dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengenai Badan Pertanahan Nasional harus dimaknai dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
2. Semua ketentuan penyampaian akta PPAT kepada Kepala Kantor Pertanahan dalam:
 - a. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan
 - b. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah,

dalam hal dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik maka harus mempedomani ketentuan Pasal 102 dalam Peraturan Menteri ini.

3. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 342), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2019

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2019


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH

FORMAT SURAT PENGANTAR AKTA

Surat Pengantar	Nama PPAT Alamat PPAT Telp. PPAT Email PPAT
<p>Bersama surat ini, disampaikan Akta Nomor yang dibuat pada tanggal dengan Kode Akta dan Nilai sebesar Rp.,- untuk permohonan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota</p>	
<p>Detail akta telah dimasukkan ke dalam sistem elektronik, sesuai dengan diktum-diktum yang disebutkan dalam akta di atas yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Pengantar ini.</p>	
	PPAT Kabupaten/Kota
<p><u>(Nama Lengkap PPAT)</u></p>	

B. Halaman 2

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : No. : Desa / Kel : Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota
e) SURAT UKUR Tgl. No. Luas :	NIP
i) PENUNJUK	

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN
 NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG
 PENDAFTARAN TANAH

BUKU TANAH UNTUK TANAH WAKAF

A. Halaman 1



Pencantuman nama instansi secara lengkap

Logo Burung Garuda Hitam

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

B. Halaman 2

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :


<p>a) TANAH WAKAF</p> <p>No.</p> <p>Desa / Kel.</p>	<p>f) NAMA VAZHIR</p>
<p>b) NIB</p> <p>Letak Tanah</p>	
<p>e) ASAL HAK</p> <p>1. Hak</p> <p>No.</p> <p>2. Konversi</p> <p>3. Pemberian / Penetapan Tanah Wakaf</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>4. Akta Ikrar Wakaf / Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>5. Nama Wakif</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">NIP</p> <p>.....</p> <p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p style="text-align: center;">Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>2. Surat Keputusan</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p>	
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>Luas :</p>	<p style="text-align: center;">NIP</p>
<p>j) PENUNJUK</p>	

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

C. Halaman 3 dan 4

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan Tanggal Pendaftaran No. Daftar isian	Nama Nazhir	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
		

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN
 NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG
 PENDAFTARAN TANAH

BUKU TANAH HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

A. Halaman 1

DAFTAR ISIAN 205 B

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA**

**BUKU TANAH
 HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN**

Nomor :

PROVINSI :

KABUPATEN / KOTA :

KECAMATAN :

DESA / KELURAHAN :

DAFTAR ISIAN 307
 No.

DAFTAR ISIAN 208
 No.

KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN / KOTA

DAFTAR ISIAN 205 B

Pencantuman nama instansi secara lengkap

Logo Burung Garuda Hitam

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

B. Halaman 2

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN No. : Desa / Kel :	b) NAMA PEMEGANG HAK Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB Letak Tanah	i) PEMBUKUAN Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota
c) HAK ATAS TANAH BERSAMA Hak : Nomor : Berakhir : Surat Ukur Tanggal : Nomor : NIP.
d) IJIN LAYAK HUNI Tanggal : Nomor :	j) PENERBITAN SERTIPIKAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota
e) AKTA PEMISAHAN Tanggal : Nomor : Dibuat : DISAHKAN : Oleh : Tanggal : Nomor : NIP.
f) NILAI PERBANDINGAN PROPORSIONAL	k) PENUNJUK
g) GAMBAR DENAH Tanggal : Nomor : Luas / tipe :	l) CATATAN

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH

BUKU TANAH HAK TANGGUNGAN

A. Halaman 1




Pencantuman nama instansi secara lengkap

Logo Burung Garuda Hitam

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

B. Halaman 2

PENDAFTARAN PERTAMA	
a). HAK TANGGUNGAN No. Peringkat :	b). Nama Pemegang Hak Tanggungan ini :
c). Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah : Rp.	
d). OBYEK HAK TANGGUNGAN INI Jenis dan Nomor Hak, benda-benda lain	
	
e). Dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Tanggal Nomor yang salinannya merupakan bagian Sertipikat Hak Tanggungan ini.	
f). PEMBUKUAN Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota NIP.	g). PENERBITAN SERTIPIKAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota NIP.
h).	

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH


SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH

A. Sampul Depan Bagian Luar




- Pencantuman nama instansi secara lengkap
- Logo Burung Garuda Emas

B. Sampul Depan Bagian Dalam




Pencantuman Logo Instansi

C. Sampul Belakang Bagian Dalam



Pencantuman Logo
instansi dibelakang
tulisan sebagai
watermark

D. Sampul Belakang Bagian Luar



Pencantuman Logo Instansi

E. Halaman 1

DAFTAR ISIAN 206

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : _____ No. _____

PROVINSI : _____

KABUPATEN / KOTA : _____

KECAMATAN : _____

DESA / KELURAHAN : _____

DAFTAR ISIAN 307
No. _____
DAFTAR ISIAN 208
No. _____

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

| | | | | | | | | |

Pencantuman nama instansi secara lengkap

Logo Burung Garuda Hitam

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

F. Halaman 2

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : No : Desa / Kel : Tgl. berakhimya hak :	Ø NAMA PEMEGANG HAK
b) NIB Letak Tanah	Tanggal lahir / akta pendirian
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota
e) SURAT UKUR Tgl. No. Luas :	NIP
i) PENUNJUK	

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

G. Halaman 3 dan Halaman 4

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK :</p> <p>No. :</p> <p>Desa / Kel. :</p> <p>Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB</p> <p>Letak Tanah</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Konversi</p> <p>2. Pemberian Hak</p> <p>3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>2. Surat Keputusan</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p>	<p>NIP</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>Luas :</p>	<p>NIP</p>
<p>i) PENUNJUK</p>	

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN
 NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG
 PENDAFTARAN TANAH

SERTIPIKAT UNTUK TANAH WAKAF


A. Sampul Depan Bagian Luar



Pencantuman nama instansi secara lengkap


Logo Burung Garuda Emas

B. Sampul Depan Bagian Dalam




Pencantuman Logo Instansi

C. Sampul Belakang Bagian Dalam



Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

D. Sampul Belakang Bagian Luar



Pencantuman Logo Instansi

E. Halaman 1

DAFTAR ISI 206A

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPKAT
TANAH WAKAF**

Nomor : _____

PROVINSI : _____

KABUPATEN / KOTA : _____

KECAMATAN : _____

DESA / KELURAHAN : _____

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

DAFTAR ISI 307
No. _____

DAFTAR ISI 208
No. _____

• • • • •

Pencantuman nama instansi secara lengkap

Logo Burung Garuda Hitam

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

F. Halaman 2

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) TANAH WAKAF</p> <p>No.</p> <p>Desa / Kel.</p>	<p>d) NAMA WAKIF</p>
<p>b) NIB :</p> <p>Letak Tanah</p>	
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Hak</p> <p>No.</p> <p>2. Konversi</p> <p>3. Pemberian / Penetapan Tanah Wakaf</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>4. Akta Ikrar Wakaf / Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>5. Nama Wakif</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota</p> <p>(td)</p> <p>NIP</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>2. Surat Keputusan</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIFIKAT</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>Luas :</p>	<p>NIP</p>
<p>i) PENUNJUK</p>	


Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

B. Sampul Depan Bagian Dalam



Pencantuman Logo
Instansi

C. Sampul Belakang Bagian Dalam



Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

D. Sampul Belakang Bagian Luar



}
Pencantuman Logo
Instansi

E. Halaman 1

DAFTAR ISIAN 206 B

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN**

Nomor :

PROVINSI :

KABUPATEN / KOTA :

KECAMATAN :

DESA / KELURAHAN :

DAFTAR ISIAN 307
No.
DAFTAR ISIAN 208
No.

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

.....

	•		•		•		•		•				
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--

Pencantuman nama instansi secara lengkap

Logo Burung Garuda Hitam

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

F. Halaman 2

PENDAFTARAN - PERTAMA	
Halaman :	
a) HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN: No. : Desa / Kel :	h) NAMA PEMEGANG HAK Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB Letak Tanah	i) PEMBUKUAN Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota ttid
c) HAK ATAS TANAH BERSAMA Hak : Nomor : Berakhir : Surat Ukur Tanggal : Nomor :	j) PENERBITAN SERTIPIKAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota ttid
d) IJIN LAYAK HUNI Tanggal : Nomor :	k) PENUNJUK NIP.
e) AKTA PEMISAHAN Tanggal : Nomor : Dibuat : DISAHKAN : Oleh : Tanggal : Nomor :	l) CATATAN
f) NILAI PERBANDINGAN PROPORSIONAL	m) Untuk keperluan penerbitan sertipikat salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota NIP.
g) GAMBAR DENAH Tanggal : Nomor : Luas / tipe :	

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark


LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH

SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN

A. Sampul Depan Bagian Luar




B. Sampul Depan Bagian Dalam




Pencantuman Logo
Instansi

C. Sampul Belakang Bagian Dalam



Pencantuman Logo Instansi

D. Sampul Belakang Bagian Luar



Pencantuman Logo
Instansi

E. Halaman 1




Pencantuman nama instansi secara lengkap

Logo Burung Garuda Hitam


Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

F. Halaman 2

PENDAFTARAN PERTAMA	
a). HAK TANGGUNGAN No. Peringkat :	b). Nama Pemegang Hak Tanggungan ini :
c). Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah : Rp.	
d). OBYEK HAK TANGGUNGAN INI Jenis dan Nomor Hak, benda-benda lain	
	
e). Dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Tanggal Nomor yang salinannya merupakan bagian Sertipikat Hak Tanggungan ini.	
f). PEMBUKUAN Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota ttd NIP.	g). PENERBITAN SERTIPIKAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota NIP.
h).	

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

2. Halaman 2 dan Halaman 3

<p>SKALA 1 : _____</p>  <p>PENJELASAN : _____ batas tanah ini</p>	
--	--

3. Halaman 4

Hal lain - lain :


Daftar Isian 302 tgl. _____ No. _____

Daftar Isian 307 tgl. _____ No. _____

Tanggal Penomoran Surat Ukur _____

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota



NIP _____

Lihat Surat Ukur **Pemisahan**
Penggabungan
Pengganti

Nomor : _____ Nomor Hak : _____

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : _____ Nomor Hak _____

Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark

LAMPIRAN XI
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN
 NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG
 PENDAFTARAN TANAH

GAMBAR DENAH SATUAN RUMAH SUSUN

A. Halaman 1

DAFTAR ISIAN 207A

NIB : _____

GAMBAR DENAH

Nomor : _____

Dari Satuan Rumah Susun yang merupakan bagian dari Rumah Susun yang dibangun di atas sebidang tanah bersama :

Hak : _____

Nomor : _____

Surat Ukur : tanggal _____ Nomor _____

Satuan Rumah Susun ini terletak pada lantai _____ Blok _____ dikenal setempat dengan sebutan / nama : _____

Batas-batas dari Satuan Rumah Susun ini telah ditetapkan dalam pertelaan yang telah disahkan oleh _____ pada tanggal _____ Nomor _____ berpedoman pada ketentuan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun.

Luas / tipe : _____

Hal-hal lain : _____

Daftar Isian 303 tanggal : _____ Nomor : _____


Daftar Isian 307 tanggal : _____ Nomor : _____

Tanggal Penomoran Gambar Denah _____

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota


Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

NIP _____




Pencantuman Logo instansi dibelakang tulisan sebagai watermark


B. Halaman 2



C. Halaman 3



D. Halaman 4



Lampiran I sampai dengan Lampiran XI merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

SOFYAN A. DJALIL